



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

SENAT AKADEMIK FAKULTAS DALAM MASA PERALIHAN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya tentang Senat Akademik Fakultas Dalam Masa Peralihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SENAT AKADEMIK
FAKULTAS DALAM MASA PERALIHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Dekan adalah pemimpin Fakultas di UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas.
3. Senat Fakultas adalah organ fakultas perguruan tinggi negeri badan layanan umum sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
4. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ fakultas perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

Pasal 2

- (1) Dalam masa peralihan UB menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, pemimpin dan anggota Senat Fakultas yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan SAF.
- (2) Untuk pertama kali, Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon anggota SAU yang berasal dari unsur dosen yang mewakili fakultas.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemilihan calon anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku di UB.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sampai dengan terbentuknya Peraturan Rektor yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja unsur yang berada di bawah Rektor.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 November 2021

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
05 November 2021 07:37

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 November 2021

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
RUJITA
05 November 2021 07:37

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 51
per-2021-29-Penetapan SAF